



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
DALAM RANGKA IDUL ADHA 2019/1440 H**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengendalian terhadap lokasi kegiatan penampungan dan pemotongan hewan kurban, serta melakukan koordinasi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2019/1440 H, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :

1. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban, meliputi :

a) kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban pada jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum; dan

b) memfasilitasi penetapan lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di luar jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum dan menginformasikan lokasi tersebut kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

2. melaksanakan pendataan dan pemeriksaan tempat penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban;

b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penampungan sementara hewan kurban dan pemeriksaan kesehatan daging kurban;

2. melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan;

3. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (Antemortem) dan setelah disembelih (Postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH);

4. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam menyiapkan lokasi RPH Cakung dan RPH Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan

5. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang teknis pelaksanaan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah.

c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :

1. menyampaikan informasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan dan standar minimal tempat penampungan dan pemotongan hewan kurban kepada masyarakat DKI Jakarta melalui media cetak dan media elektronik; dan

2. menginformasikan kepada masyarakat lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban.

d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar mengendalikan kebersihan lingkungan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.

e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban tidak resmi;

f. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam Instruksi Gubernur ini;

g. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini; dan

h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan memfasilitasi dalam bentuk sosialisasi mengenai tata cara pemotongan hewan kurban yang baik dan benar sesuai syariat Islam.

- KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D